

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *good governance* dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik meliputi prinsip keterbukaan, keadilan, partisipasi dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu salah satu upaya untuk mengembangkan *good governance* yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas secara umum dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan dengan administrasi publik. Oleh karena itu, sebagai organisasi sektor publik, pemerintahan suatu negara dituntut untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam rangka terwujudnya *Good & Clean Governance* (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, 2017).

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah dapat melakukan pertanggungjawaban tersebut dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan salah satu tujuan dari pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah daerah sudah diungkapkan dengan wajar serta berkualitas, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa laporan keuangan yang telah disajikan tersebut setiap tahunnya.

Fenomena yang dapat diamati serta ditelaah dalam perkembangan sektor publik saat ini yaitu semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor public (Mardiasmo, 2018:26). Dengan dilakukannya penyajian laporan keuangan daerah yang baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 31 Desember 2018, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan pada Suatu Hal dengan Nomor 34A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 34C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tersebut, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan maksud untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian internal.

Fenomena yang terjadi yaitu dengan kondisi yang ditemukan oleh BPK dan dapat dilaporkan terkait dengan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya salah satu kondisi yang ditemukan adalah tidak memadainya pengelolaan dan penatausahaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 menyajikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp160.509.553.792,00, di antaranya merupakan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar

Rp102.485.021.384,00. Retribusi IMB dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hasil penelusuran, konfirmasi, analisis, dan pemeriksaan lapangan menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan dan penatausahaan atas Retribusi IMB dengan rincian sebagai berikut (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2018):

1. Terdapat ketentuan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelenggaraan pelayanan perizinan yang belum dilaksanakan,
2. Terdapat kelemahan dalam SOP yang telah ditetapkan,
3. Pencatatan pembukuan penerimaan Pendapatan Retribusi IMB oleh Bendahara Penerimaan DPMPTSP tidak dilaksanakan secara memadai,
4. Penatausahaan SKR tidak memadai,
5. Pembayaran SKR IMB tidak tertib, dan
6. Ketentuan-ketentuan dalam IMB yang tidak dilakukan dengan seharusnya.

BPK melakukan penekanan pada catatan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bekasi yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 terdapat pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp 102,48 miliar, yang dalam pengelolaan dan pelaksanaannya belum memadai, sehingga menimbulkan risiko kesalahan pada penetapan retribusi IMB dan realisasi pendapatannya. Oleh karena itu diperlukan perbaikan secara komprehensif dengan penyusunan sistem yang terintegrasi. Opini BPK tidak diubah sehubungan hal itu (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2018) .

Dalam upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun (2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 yakni pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK mengungkapkan adanya masalah-masalah terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik pada suatu lembaga pemerintah maka laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih transparan,

karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang baik akan menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan yang dapat dipertanggungjawab. Sari (2017:575) dalam Rahma (2018) menyatakan bahwa semakin baik *internal control system* yang diterapkan pada suatu instansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, karena dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang baik akan menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (2021) yang dalam penelitian tersebut variabel sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan beragamnya hasil-hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Miftahul (2017) yang menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (2021) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah, serta peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu sistem pengendalian internal dengan lahirnya fenomena belum dapat diakses laporan keuangan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi dan masih rendahnya kualitas penyajian laporan keuangan serta belum terwujudnya akuntabilitas publik yang ditunjukkan dengan adanya penggunaan data dan informasi keuangan yang tidak memadai. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variable yang diteliti dengan mengangkat judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah sistem pengendalian internal dapat memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal memoderasi aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam akuntansi sector publik sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh dibangku kuliah didalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada pemerintah Kabupaten Bekasi.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variable moderasi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di gunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial.